

KAJIAN YURIDIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH MELALUI HIBAH SECARA LISAN

Moch Iqbal, Universitas Merdeka Pasuruan; iqbalmoch605@gmail.com
Kristina Sulatri, Universitas Merdeka Pasuruan; kristinasulatri@gmail.com
Humiati, Universitas Merdeka; humiatariyono@gmail.com

Abstrak: Hibah merupakan salah satu bentuk peralihan hak atas tanah. Setiap orang dapat menerima hibah. Jadi semua orang dapat memiliki hak atas tanah melalui hibah. Hibah ialah bentuk peralihan yang dilakukan secara sukarela dari satu pihak pemberi hibah kepada penerima hibah yang dilakukan pada saat masih hidup. Hibah diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Hukum Positif maupun dalam hukum Islam. Kurangnya persyaratan penghibahan seperti akta hibah menimbulkan masalah yang terjadi baik antara kerabat penerima hibah dengan kerabat pemberi hibah. Hibah yang dilakukan secara lisan dalam segi keabsahan menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan. Dalam hukum positif hibah secara lisan adalah tidak sah, namun dalam perspektif hukum Islam hibah secara lisan adalah sah. Kemudian akibat hukum dari hibah yang dilakukan secara lisan menurut hukum positif adalah batal demi hukum, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi penerima hibah. Menurut hukum Islam hibah secara lisan tidak batal demi hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi penerima hibah.

Kata kunci : Hibah, Hukum Positif, Hukum islam

Abstrac: One example of the transfer of land rights is a grant. The transfer of land rights through grants has been carried out for a long time, starting with our ancestors. Grants can be given to everyone regardless of race, religion, skin and so on. A grant is a form of voluntary transition from one party, in this case the grantor to another party, namely the recipient of the grant, which was made while still alive. Grants are regulated in the national legal system, both in Positive Law and in Islamic Law. The lack of conditions for grants such as the deed of grants in the community creates problems that occur between the family of the grantor and the family of the grantee. These disputes are often found in society. Grants made orally in terms of validity according to the perspective of positive law and Islamic law have differences. In positive law, the transfer of land rights through verbal grants is invalid, but according to the perspective of Islamic law, the transfer of land rights through oral grants is legal. Then the legal consequences of grants made orally according to positive law are null and void, so they do not create new rights and obligations for grantees. According to Islamic law, oral grants are not null and void, giving rise to new rights and obligations for grant recipients.

Keywords : Grants, Positive Law, Islamic Law

PENDAHULUAN

Kata tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu atas permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang kali lebar yang diatur oleh hukum tanah. Tanah dengan segala hak yang akan dimiliki diatur dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) adalah untuk digunakan dan dimanfaatkan.¹ Kebutuhan akan tanah saat ini sangat tinggi, antara lain disebabkan tingginya kebutuhan tempat tinggal. Hal tersebut mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga tanah. Selain itu bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Selain tempat tinggal masyarakat juga membutuhkan lahan pertanian untuk dijadikan lahan pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Pemerintah juga membutuhkan lahan pertanian yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Peralihan tanah bisa kita lihat dengan dua peristiwa hukum yaitu “beralih” dan “dialihkan”.

1. Beralih, artinya tanah tersebut tidak dengan perantara dapat beralih atau turun kepada seseorang tanpa harus melihat aturan hukum tertentu,
2. Dialihkan atau pemindahan hak, yaitu beralihnya hak atau kewenangan karena disengaja dan dilakukan oleh seseorang. Peralihan tersebut dapat terjadi melalui tukar menukar, jual beli, hibah, pemberian menurut adat, pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan hibah wasiat atau “legaat”.²

Saat ini, terdapat banyak masalah hukum yang terjadi di masyarakat dengan perkara pokok tanah khususnya yang berkaitan dengan hibah. Kurangnya persyaratan penghibahan seperti akta hibah menimbulkan masalah yang terjadi antara kerabat pemberi hibah dengan kerabat penerima hibah. Sengketa tersebut merupakan salah satu bentuk sengketa yang sering dijumpai di masyarakat.

Secara yuridis hibah harus dibuktikan dengan dokumen yang sah contohnya akta notaris. Sebagaimana diatur pada Pasal 1682 KUH Perdata, “tiada suatu hibah, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 1687 KUH Perdata, bisa, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan suatu akta notaris, yang aslinya disimpan oleh notaris itu”,³ namun Pasal 1682 KUH Perdata, bertentangan dengan yang ada dalam hukum Islam di mana ketika hibah diucapkan dan diterima maka hibah tersebut dinyatakan sah. Jadi dalam pelaksanaannya berdasarkan pengamatan penulis masih banyak masyarakat

¹ M.Arba, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) hal 7-8

² Ibid, hal 145-146

³ Lihat Ketentuan Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang mayoritas beragama Islam menggunakan sistem yang ada dalam hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan yang ada kekuatan pembuktian akta hibah terletak pada bentuk akta otentiknya, (pada dasarnya diatur dalam Pasal 1682, 1867 dan Pasal 1868 KUH Perdata). Berdasarkan pengamatan penulis, hibah yang dilakukan masyarakat di pedesaan jarang dikuatkan dengan akta hibah sebab masyarakat lebih mengedepankan prinsip kebersamaan sehingga hibah cukup dilakukan secara lisan. Fakta yang dijumpai penulis, pada saat ini masyarakat beranggapan membuat akta hibah itu karena memerlukan biaya yang relatif besar, waktu lama dan pengurusannya relatif sulit. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa terkait hak atas tanah yang menjadi obyek hibah.

Sengketa yang terjadi terkait masalah hak milik atas obyek hibah yang dilakukan secara lisan acapkali diselesaikan melalui gugatan di pengadilan. Berdasarkan kekuatan pembuktian, pemilik akta notaris adalah pihak yang sering memenangkan kasus sengketa pemberian hibah secara lisan. Penerima hibah secara lisan seringkali mengalami kekalahan karena tidak adanya bukti otentik terkait telah terjadinya hibah.

Seperti dalam putusan sengketa hibah yang dilakukan secara lisan dengan Nomor 30/Pdt.G/2020/PN Tnr, di mana putusan tersebut merupakan putusan yang berkuat hukum tetap (*inkracht*). Hakim memutuskan untuk tidak menerima eksepsi tergugat dan menerima gugatan dari penggugat untuk sebagian. Hakim dengan tegas menyatakan bahwa dalam hibah tersebut adalah tidak sah.⁴ Namun tidak semua sengketa peralihan hak tanah melalui hibah secara lisan mengalami kekalahan. Dalam beberapa kasus terdapat putusan yang dimenangkan hakim melalui pertimbangannya. Salah satu contoh putusan yang dimenangkan oleh hakim adalah putusan dengan No.75/Pdt.G/2018/PN Bil.⁵ Putusan tersebut merupakan putusan yang berkuat hukum tetap (*inkracht*). Sengketa tersebut merupakan sengketa yang dimenangkan oleh pihak yang mendapatkan hibah secara lisan.

Dari kedua contoh kasus sengketa peralihan hak tanah dengan menggunakan hibah lisan tersebut, menunjukkan masih ada konflik di masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang keabsahan peralihan hak atas tanah melalui hibah secara lisan.

⁴<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebaca42788937e9c8a313334343230.html> (diakses pada 2 november 2022, pukul 23.41)

⁵<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/974c1d094ac2957ff47843f96f5d6822.html> (diakses pada 2 november 2022, pukul 23.50)

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan tentang hibah yang diatur dalam KUH Perdata, UU No 5 Tahun 1960 dan Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Terkait pendekatan kasus, dilakukan dengan mengetahui mengenai *ratio decidendi*, yaitu dalam putusannya hakim melihat alasan hukum terhadap peralihan hak atas tanah melalui hibah yang dilakukan secara lisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Peralihan Hak Tanah Melalui Hibah Lisan

Hibah di Indonesia ditata dalam beberapa sistem hukum. Peralihan hak atas tanah melalui hibah secara lisan dalam hal ini akan dikaji menurut perspektif KUH Perdata, UUPA, dan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun penjelasan keabsahan peralihan hak tanah melalui hibah lisan dari ketiga perspektif tersebut adalah :

1. Menurut KUH Perdata

Hibah secara lisan sah menurut KUH Perdata ketika syarat-syaratnya telah terpenuhi. Hibah merupakan bentuk perjanjian, sehingga dalam pelaksanaannya tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata pada pokoknya menjelaskan mengenai subyek dan obyek hibah. Subyek hibah terdiri dari pemberi dan penerima hibah yang terdiri dari perseorangan maupun badan hukum. Pasal 1676 KUH Perdata pada pokoknya menerangkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berhak menerima maupun memberikan hibah. Menurut Pasal 1682 KUH Perdata, mengatur bahwa pada dasarnya pelaksanaan hibah harus disertai adanya akta hibah. Hibah tanpa akta hibah adalah batal. Pasal 1683 KUH Perdata pada hakekatnya menjelaskan bahwa hibah mengikat pemberi hibah atau mempunyai akibat hukum mulai hari penghibahan dan diterima dengan kata-kata yang tegas oleh penerima hibah, atau kepada orang yang diberi mandat dengan menggunakan perantara kuasa untuk menerima hibah yang telah diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di lain waktu. Bentuk surat kuasa yang harus dimiliki oleh penerima kuasa adalah surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus ialah surat untuk pengalihan barang.⁶

⁶ <https://www.rumah.com/panduan-properti/7-contoh-surat-kuasa-khusus-dan-dasar-hukumnya-65684> (diakses pada 2 Januari 2023, pukul 23.15)

Jika penerimaan tersebut hanya dilakukan dengan tidak dengan menggunakan surat hibah milik pribadi hanya akan dapat terjadi di dalam suatu akta otentik, di mana salinannya wajib disimpan oleh notaris.

Jadi dalam perspektif KUH Perdata keabsahan peralihan hak tanah melalui hibah lisan adalah tidak sah karena tanah merupakan benda tidak bergerak yang dalam peralihannya dibutuhkan akta notaris atau peralihan tersebut dilakukan dengan cara tertulis.

2. Menurut UUPA

Keabsahan peralihan hak tanah melalui hibah lisan menurut UUPA sama halnya menurut KUH Perdata. Dalam Pasal 19 UUPA pada pokoknya menjelaskan bahwa tanah yang dimiliki seseorang dalam kepemilikannya harus didaftarkan terlebih dahulu.

Pasal 26 UUPA pada menjelaskan bahwa penghibahan karena berkaitan dengan pemindahan hak milik atas tanah maka pelaksanaan dan pengawasannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada pokoknya menjelaskan bahwa peralihan hak tanah wajib dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang memiliki kewenangan dalam hukum positif yang ada.

Sehingga jelas peralihan hak tanah melalui hibah lisan dalam UUPA adalah tidak sah. UUPA mengharuskan dalam peralihan hak atas tanah harus melalui pendaftaran tanah, di mana surat bukti peralihan adalah akta hibah yang dibuat dihadapan notaris.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Kompilasi Hukum Islam hibah bisa dilakukan dengan cara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam perspektif hukum islam telah dengan tegas dituliskan, “pemberian berupa harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu dokumen tertulis”.⁷

Pasal 210 Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam pada intinya menjelaskan syarat wajib bagi pemberi hibah yaitu orang berumur dua puluh satu tahun tahun berakal tidak dalam paksaan bisa menghibahkan maksimal satu pertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dengan adanya dua orang saksi. Pemberi hibah haruslah orang yang mempunyai hak untuk mengalihkannya.

⁷ Dian Latifiani. 2015. Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah. ABDIMAS Vol. 19 No. 1, Juni 2015. 27

Dalam perspektif hukum Islam peralihan hak tanah melalui hibah lisan sudah dianggap sah apabila sudah terlaksana ijab qobul antara pemberi hibah dan penerima hibah.

Jadi pengaturan dalam Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam, hibah yang dilakukan secara lisan adalah sah tanpa adanya akta tertulis yang dibuat di hadapan notaris.

Keabsahan peralihan hak tanah melalui hibah lisan tidak hanya dilihat dari ketiga perspektif peraturan perundangan-undangan di atas. Apabila terdapat sengketa yang diproses melalui pengadilan maka pertimbangan hakim adalah salah satu hal yang menjadi penting terkait peralihan hak tanah melalui hibah secara lisan.

Dalam sengketa hibah, akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan hukum yang kuat, sehingga pihak yang namanya tertera dalam akta otentik atau akta hibah adalah pihak yang akan memenangkan sengketa tersebut. Namun dalam beberapa kasus sengketa hibah yang dilakukan secara lisan menurut pertimbangan hakim bisa dimenangkan oleh pihak yang tidak memiliki akta hibah yang dibuat dihadapan notaris atau bisa dianggap bahwa hibah yang dilakukan secara lisan sah di mata hakim.

Putusan hakim No.75/Pdt.G/2018/PN Bil merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perkara tersebut adalah sengketa antara pihak yang mengaku sebagai pewaris dari pemilik tanah dalam hal ini sebagai pihak penggugat melawan pemerintah Kabupaten Pasuruan selaku penerima hibah tanah secara lisan, dalam hal ini adalah pihak tergugat. Adapun obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah yang dijadikan bangunan sekolah mulai saat bernama Sekolah Rakyat hingga sekarang menjadi Sekolah Dasar Negeri Semare. Hibah tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.

Dalam kasus tersebut hakim memutuskan untuk menolak gugatan penggugat lewat pertimbangannya. Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa alat bukti yang ditunjukkan oleh penggugat adalah bukan merupakan alat bukti yang kuat. Alat bukti tersebut berupa Buku C atau Letter C. Lebih dari 30 tahun setelah penguasaan obyek oleh penerima hibah belum ada satupun pihak yang merasa keberatan atau menggugat atas berdirinya bangunan sekolah tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUH Perdata gugatan atas hibah tanah tersebut adalah daluwarsa. Pasal 1967 KUH Perdata pada pokoknya menjelaskan apabila segala tuntutan hukum mengenai kebendaan hapus apabila daluwarsa atau telah lewat dari 30 tahun. Akhirnya hakim memutuskan

untuk memenangkan pihak tergugat dalam hal ini pihak yang mendapatkan hibah secara lisan.

B. Akibat Hukum Dari Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Secara Lisan

Akibat hukum yang timbul dari hibah atas tanah dengan cara lisan berkaitan dengan hilangnya hak maupun kewajiban atau timbulnya hak maupun kewajiban yang baru bagi masing-masing pihak yang melakukan hibah lisan. Apabila pemberi hibah menghibahkan tanahnya kepada penerima hibah maka hilang hak dan kewajiban pemberi hibah, dan akan timbul hak dan kewajiban baru bagi penerima hibah.

Akibat hukum peralihan hak tanah dapat ditinjau pada perspektif Hukum Positif (KUH Perdata dan UUPA) dan perspektif Hukum Islam (Instruksi Presiden Tahun 1991 Nomor 1 tentang Kompilasi Hukum Islam). Adapun penjelasannya adalah :

1. Berdasarkan Hukum Positif (KUH Perdata dan UUPA)

Perbuatan hukum dari hibah harus dilakukan ketika pemberi masih hidup. Peralihan hak atas tanah melalui hibah lisan dalam hukum positif terjadi ketika hibah tersebut sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hali itu berakibat pada hilangnya hak dan kewajiban pemberi hibah dan timbulnya hak dan kewajiban baru bagi penerima hibah. Penghibahan yang dilakukan secara lisan sama halnya dengan perjanjian. Sehingga harus memenuhi syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1682 KUH Perdata pada pokoknya menjelaskan apabila penghibahan harus menggunakan akta otentik oleh notaris.

Hal ini diperkuat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Tahun 1997 Nomor 24 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menjelaskan apabila hibah harus dibuat secara tertulis dengan model akta sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang pada pokoknya menjelaskan tanah yang diperoleh harus didaftarkan melalui notaris.

Apabila ketentuan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pemberi maupun penerima hibah maka hibah tersebut dikatakan batal demi hukum.

2. Menurut Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam)

Penghibahan dengan menggunakan prespektif hukum Islam, hanya dapat digunakan oleh masyarakat yang beragama Islam , akan tetapi pada umumnya apabila terdapat sengketa dalam hal penghibahan maka harus patuh dengan hukum positif. Peralihan hak atas tanah menurut prespektif hukum Islam tidak mengharuskan dilakukan dengan cara tertulis atau

menggunakan akta otentik. Dalam hukum Islam hibah cukup diberitahukan atau dilafadzkan (shighat atau akad), melalui pemberian atau bisa disebut dengan ijab dan kabul yaitu kata menerima dari orang yang diberikan.⁸

Dalam hukum Islam peralihan hak tanah melalui hibah lisan sudah dianggap sah apabila terlaksananya ijab qobul antara pemberi hibah dan penerima hibah.

Keabsahan peralihan hak tanah melalui hibah lisan tidak hanya dilihat dari ketiga perspektif peraturan perundangan-undangan di atas. Apabila terdapat sengketa yang diproses melalui pengadilan maka pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat juga diperhatikan dalam hukum tanah tersebut.

Akta otentik adalah alat bukti yang berkekuatan hukum, di mana pihak yang memiliki akta otentik atau akta hibah adalah pihak yang akan memenangkan sengketa di persidangan. Namun faktanya sengketa hibah yang dilakukan secara lisan menurut pertimbangan hakim bisa dimenangkan oleh pihak yang tidak memiliki akta hibah yang dibuat dihadapan notaris atau bisa dianggap bahwa hibah yang dilakukan secara lisan adalah sah di mata hakim.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang telah dijabarkan di atas ialah sebagai berikut :

1. Keabsahan pemberian tanah atau hibah secara lisan memiliki perbedaan di masing-masing perspektif peraturan perundang-undangan.
 - a. Ditinjau menurut perspektif KUH Perdata
Peralihan hak tanah melalui hibah yang dilakukan secara lisan tanpa menggunakan akta otentik atau akta hibah yang dibuat di hadapan notaris tidak sah.
 - b. Ditinjau dari perspektif UUPA
Peralihan hak tanah melalui hibah lisan tanpa menggunakan akta hibah yang dibuat dihadapan notaris atau PPAT maka tidak sah.
 - c. Dilihat pada perspektif Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

⁸ Herlina Kurniati. 2022. Studi Komparatif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Vol. 14 No. 1, Juni 2022. hal 6

Peralihan hak tanah melalui hibah lisan dalam prespektif hukum islam (KHI) yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 adalah sah.

2. Akibat hukum peralihan hak tanah melalui hibah lisan memiliki perbedaan dalam hukum positif, hukum islam, dan pemikiran dan pertimbangan hakim yang dituangkan pada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
 - a. Menurut hukum positif
Akibat hukum menurut hukum positif dalam hal ini adalah KUH Perdata dan UUPA serta peraturan pelaksana dari UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peralihan hak tanah melalui hibah secara lisan tanpa adanya akta otentik yang merupakan salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak yang melakukan hibah tersebut, maka dinyatakan sebagai batal demi hukum, sehingga tidak ada hak dan kewajiban baru bagi penerima hibah.
 - b. Menurut hukum islam
Akibat hukum menurut hukum islam terhadap hibah yang dilakukan secara lisan tidak batal demi hukum, sehingga timbul hak dan kewajiban baru bagi penerima hibah.
 - c. Menurut pertimbangan hakim yang dituangkan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
Akibat hukum yang timbul dari peralihan hak tanah melalui hibah dapat dinyatakan tidak batal demi hukum adalah ketika dalam sengketa hibah secara lisan, pembuktiannya didukung dengan adanya saksi, penguasaan obyek, dan adanya bukti petunjuk. Seperti dalam putusan dengan No.75/Pdt.G/2018/PN Bil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

M.Arba, M. Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Jurnal

Herlina Kurniati, Herlina, 2022. *Studi Komparatif Tentang Praktik Peralihan Tanah Hibah Ke Pihak Lain (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*. Vol. 14 No. 1, Juni 2022.

Istijab, Wiwin Ariesta, 2020, *Hak Penguasaan Atas Tanah-Tanah dengan Hak Adat oleh Pemerintah Kota Pasuruan untuk Kepentingan Pembangunan dalam Tinjauan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960*, *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Latifiani, Dian, 2015. *Akte Otentik Untuk Meminimalisir Sengketa Hibah. Abdimas*. Vol. 19 No. 1, Juni 2015.

MR Arridho, W Ariesta, M Mashuri, 2022, *Kedudukan Hukum Aset Desa Yang Berada Di Atas Tanah Yang Berstatus Pertahanan Dan Keamanan Nasional (Studi Di Desa Semedusari Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*, *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022

Website

<https://suduthukum.com/2017/01/pengertian-akibat-hukum.html>